



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 536/Pid.Sus /2022/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lintang Anggoro Catur Atmodjo alias Lintang Bin Joko Setyo Atmodjo (Alm)
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 03 Januari 1998
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungdowo Kulon RT 21 RW 05, Desa/Kel. Pampang, Kec. Paliyan, Kab. Gunung kidul, D.I.Yogyakarta Perumahan Puri Potorono Asri Blok E No. 10 RT 06, Desa/Kel. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta ;
7. Agama : Islam

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.Sus /2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN.Smn tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LINTANG ANGGORO CATUR ATMODJO Alias LINTANG Bin JOKO SETYO ATMODJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,” (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Lintang Anggoro Catur Atmodjo alias Lintang Bin Setyo Atmodjo (Alm) pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dan denda Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidi 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kardus bekas bungkus handphone warna putih yang berisi :
 - ✓ 2 buah plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl.
 - ✓ 2 buah plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil trihexyphenidyl.Sisa total pil trihexphenidyl setelah uji lab 5 butir pil adalah 25 butir pil trihexphenidyl.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 buah kertas grenjeng isi 3 butir pil pil trihexphenidyl, setelah diuji lab 2 butir pil sisa 1 butir pil trihexphenidyl
Dirampas untuk dimusnahkan.- Uang tunai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A5s warna hitam dengan no hp.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.Sus /2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089512617689.

Dirampas untuk negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang secara tertulis tertanggal 4 Januari 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut umum secara lisan menanggapi tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LINTANG ANGGORO CATUR ATMODJO Alias LINTANG Bin JOKO SETYO ATMODJO (Alm) (yang selanjutnya disebut "terdakwa"), pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di warung angkringan milik saksi ISWANDONO di Dusun Sekarsuli Rt 06 Rw 23, Desa/Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 (tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula :

- Awalnya pada hari **Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB**, Terdakwa membeli Trihexyphenidyl dari saksi HARIS PRASETYO sebanyak 10 plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl sehingga totalnya adalah 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.Sus /2022/PN.Smn



rupiah), dan Terdakwa belum membayarnya karena Terdakwa akan membayarnya setelah pil Trihexyphenidyl laku dijual.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa **kemudian sekira jam 19.00 wib**, 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl hasil pembelian dari saksi HARIS PRASETYO tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi ISWANDONO yaitu pada saat Terdakwa bermain ke warung angkringan milik saksi ISWANDONO di Dusun Sekarsuli Rt 06 Rw 23, Desa/Kelurahan Sendangtirto, **Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman**, Terdakwa menawarkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi ISWANDONO dengan berkata : “ ini ada pil sapi, mau nggak ? Harganya satu bungkus isi sepuluh butir, tiga puluh lima ribu “ kemudian saksi ISWANDONO menjawab : “ Ya sebentar “, sesaat kemudian saksi ISWANDONO bilang kepada Terdakwa : “ Mas, aku mau beli sepuluh butir “ dan Terdakwa menjawab : “ Ya “, selanjutnya saksi ISWANDONO menyerahkan uang Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) pil Trihexyphenidyl kepada saksi ISWANDONO, dan selain menjual pil Trihexyphenidyl kepada saksi ISWANDONO tersebut Terdakwa juga menjual kepada Sdr. WAWAN sebanyak 10 (sepuluh butir) dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), Sdr. ANDRI sebanyak 10 (sepuluh butir) dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), Sdr. RISKY sebanyak 10 (sepuluh butir) dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), Sdr. BENDOT sebanyak 10 (sepuluh butir) dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), Sdr. KRESNA sebanyak 10 (sepuluh butir) dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dari penjualan tersebut sejumlah 10 (sepuluh) butir Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya dan yang berjumlah 30 (tiga puluh) butir disita oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda DIY pada saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada saksi HARIS PRASETYO setiap butirnya Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp. 3.500,- (Tiga ribu lima

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.Sus /2022/PN.Smn



ratus rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan untung perbutirnya Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus ribu rupiah), **dan Terdakwa berhasil menjual total 60 butir pil Trihexyphenidil seharga Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah campur dengan uang Terdakwa menjadi Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah tinggalnya Perumahan Puri Pororono Asri Blok E No. 10 RT 06, Desa/Kel. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah kardus bekas bungkus handphone warna Putih yang berisi :
 - a. 2 (Dua) buah plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Trihexyphenidil.
 - b. 2 (Dua) buah plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidil.
2. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh rubu rupiah).
3. 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Type A5s warna Hitam dengan No.HP : 089512617689.

- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah saksi ISWANDONO ditemukan barang bukti (berupa pil Trihexyphenidil sisa hasil pembelian dari Terdakwa) berupa : 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok yang berisi 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidil.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **127/NSK/22 tanggal 27 Juli 2022**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Chusnul Chotimah, S.Si, Apt,M.Sc yang menyatakan hasil pengujian atas nama tersangka LINTANG ANGGORO CATUR ATMODJO Alias LINTANG Bin JOKO SETYO ATMODJO (Alm) :
 - Pemerian : Tablet berwarna Putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain.
 - Berat contoh : sejumlah **5 (lima) tablet.**
 - Identifikasi : Positif Trihexyphenidyl.
 - Metoda Pustaka : KCKT / F1 Edisi VI.
- Kesimpulannya :



Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl.

Catatan : (sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019).

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 128/NSK/22 tanggal 27 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Chusnul Chotimah, S.Si, Apt,M.Sc yang menyatakan hasil pengujian atas nama saksi ISWANDONO :

- Pemeriksaan : Tablet berwarna Putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain.
- Berat contoh : **sejumlah 2 (dua) tablet.**
- Identifikasi : Positif Trihexyphenidyl.
- Metoda Pustaka : KCKT / F1 Edisi VI.

Kesimpulannya :

Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl.

Catatan : (sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019).

- Bahwa Terdakwa sebelum tanggal 25 Juli 2022 juga telah menjual Trihexyphenidyl kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a. Menjual Trihexyphenidyl Hasil pembelian pada tanggal 21 Juli 2022 sejumlah 400 (empat ratus butir), yang dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dijual laku Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).

b. Menjual Trihexyphenidyl Hasil pembelian pada tanggal 22 Juli 2022 sejumlah 200 (Dua ratus butir), yang dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dijual laku Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian, dan juga bukan sebagai Apoteker.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa LINTANG ANGGORO CATUR ATMODJO Alias LINTANG Bin JOKO SETYO ATMODJO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1) Saksi RINANTO CANDRA GUSTOPO, S.H :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01:00 WIB di Perumahan Puri Potorono Asri Blok E No. 10 RT 06, Desa/Kel. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta terdakwa ditangkap polisi dikarenakan setelah digeledah ditemukan :
 - 1 (satu) buah kardus bekas bungkus handphone warna putih yang berisi :
 - a) 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL
 - b) 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan trihexiphenidhyl ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A5s warna hitam dengan No HP : 89512617689.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A5s warna hitam dengan No HP : 089512617689 Adalah Handphone yang dipergunakan Sdr. LINTANG ANGGORO CATUR ATMODJO Alias LINTANG Bin JOKO SETYO ATMODJO (Alm) untuk berkomunikasi perihal jual beli pil TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa terdakwa memperoleh pil trihexiphenidhyl dari Haris dengan cara terdakwa mengirimkan wa kepada Haris untuk menanyakan barangnya dan kalau ada barang maka terdakwa datang ke Haris dan membelinya sebanyak 1 box berisi 100 butir dengan harga Rp

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.Sus /2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk uang Rp 250.000,- tersebut tidak semuanya merupakan hasil penjualan dari pil trihexyphenidyl ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menjual pil trihex dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2) Saksi Haris prasetyo Alias Gendot Bin Haryono:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman bermain saksi ;
- Bahwa terdakwa membeli pil trihexiphenidhyl kepada saksi sudah 3 kali yang pertama sebanyak 400 butir dengan harga Rp 800.000,-, yang kedua 200 butir dengan harga Rp 400.000,-, yang ketiga 100 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembelian pil trihexiphenidhyl yang ketiga oleh terdakwa adalah pembelian yang terakhir kepada saksi dan pil tersebut sudah dipaket dalam bentuk plastik bening setiap plastiknya berisi 10 butir ;
- Bahwa cara terdakwa meperoleh pil trihexipenidhyl dari terdakwa adalah terdakwa komunikasi lewat HP apakah ada pil trihexiphenidhyl dan setelah saksi jawab ada maka terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil barang tersebut dan membayarnya dengan tunai ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan mengkonsumsi pil trihexiphenidhyl tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

3. Saksi Iswandono :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan BAP di penyidik ;
- Bahwa saksi melakukan pembelian 10 (sepuluh) butir pil Trihexipenidhyl seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib di depan rumah tinggal Sdr. ISWANDONO di Dsn. Sekarsuli Rt 06 Rw 23, Desa/Kelurahan : Sendangtirta, Kecamatan : Berbah, Kabupaten : Sleman, D.I. Yogyakarta.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.Sus /2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada hari berikutnya Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 – 02.00 wib sewaktu berada di rumah tinggal Sdr. ISWANDONO di Dsn. Sekarsuli Rt 06 Rw 23, Desa/Kelurahan : Sendangtirto, Kecamatan : Berbah, Kabupaten : Sleman, D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli pil trihexipenidhyl kepada terdakwa yang pertama 10 butir dengan harga Rp 25.000,- uang tersebut patungan dengan untuk saksi Rp 15.000,- dan teman saksi Rp 10.000,- dan saksi membeli lagi yang kedua kepada terdakwa dengan harga Rp 35.000,- sebanyak 10 butir ;
- Bahwa terdakwa menawarkan pil tersebut kepada saksi secara langsung dengan mengatakan “ mas mau pil sapi?” sehingga saksi Bersama teman saksi membelinya ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil trihexipenidhyl tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai HP Oppo type A5S yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai pil trihexipenidhyl saksi tahu bahwasanya pil tersebutlah yang ditawarkan kepada saksi ;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah kardus bekas bungkus handphone warna putih yang berisi :
 - ✓ 2 buah plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexiphenidyl.
 - ✓ 2 buah plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil trihexiphenidyl.Sisa total pil trihexiphenidyl setelah uji lab 5 butir pil adalah 25 butir pil trihexiphenidyl.
- 1 buah kertas grenjeng isi 3 butir pil pil trihexiphenidyl, setelah diuji lab 2 butir pil sisa 1 butir pil trihexiphenidyl
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A5s warna hitam dengan no hp. 089512617689.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.Sus /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap barang bukti milik terdakwa telah dilakukan uji laboratoriu yang hasilnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **127/NSK/22 tanggal 27 Juli 2022**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Chusnul Chotimah, S.Si, Apt,M.Sc yang menyatakan hasil pengujian atas nama tersangka LINTANG ANGGORO CATUR ATMODJO Alias LINTANG Bin JOKO SETYO ATMODJO (Alm) :
 - Pemerian : Tablet berwarna Putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain.
 - Berat contoh : sejumlah **5 (lima) tablet**.
 - Identifikasi : Positif Trihexyphenidyl.
 - Metoda Pustaka : KCKT / F1 Edisi VI.

Kesimpulannya :

Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl.

Catatan : (sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 128/NSK/22 tanggal 27 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Chusnul Chotimah, S.Si, Apt,M.Sc yang menyatakan hasil pengujian atas nama saksi ISWANDONO :
 - Pemerian : Tablet berwarna Putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain.
 - Berat contoh : **sejumlah 2 (dua) tablet**.
 - Identifikasi : Positif Trihexyphenidyl.
 - Metoda Pustaka : KCKT / F1 Edisi VI.

Kesimpulannya :

Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl.

Catatan : (sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019).



Menimbang, Bahwa dipersidangan terhadap Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Perum Puri Potorono Asri Blok E No. 10 RT 06, Desa/ Kel. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul dikarenakan terdakwa membeli, mengkonsumsi dan menjual obat Trihexipenidhyl yang terdakwa beli dari saksi Haris Prasetyo ;
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara komunikasi melalui wa terlebih dahulu dan setelah barang ada maka terdakwa datang ke rumah Haris untuk ambil barang dan membayarnya ;
- Bahwa terdakwa membeli barang trihexipenidhyl kepada Haris sudah tiga kali dan yang terakhir terdakwa membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp 200.000,- dan yang sudah terjual kepada Iswandono, Rizki, Bendot sebanyak 10 butir dengan harga Rp 35.000,- ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual dan mengkomsi obat tidak ada ijin pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa HP adalah milik terdakwa dan pil trihexipenidhyl adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di bertempat di Perum Puri Potorono Asri Blok E No. 10 RT 06, Desa/ Kel. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul dikarenakan terdakwa membeli, mengkonsumsi dan menjual obat Trihexipenidhyl yang terdakwa beli dari saksi Haris Prasetyo ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli obat dari Haris Prasetyo dengan cara mengirimkan wa menanyakan ada obat trihexipenidhyl tidak dan kalau jawaban ada maka terdakwa menuju ke rumah Haris Prasetyo untuk mengambil obat tersebut sekalian membayar obat;
- Bahwa terdakwa membeli obat dari Haris Prasetyo sudah tiga kali yang pertama harga Rp 400.000,-, kedua harga Rp 250.000,- yang ketiga harga Rp 200.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap terdakwa telah berhasil menjual obat tersebut kepada Rizki, Iswandono, Bondet sebanyak 10 butir dengan harga Rp 35.000,- ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli obat untuk dikonsumsi sendiri dan Sebagian dijual ;
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak punya kapasitas untuk menjual obat trihexipenidhyl dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur sbb :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 (tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat),

Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Lintang Anggoro Catur Atmodjo Alias Lintang Bin Joko Setyo Atmodjo (Alm) .yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.Sus /2022/PN.Smn



persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi ;

Ad. 2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 (tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat),

Menimbang, Bahwa berdasarkan alt bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di bertempat di Perum Puri Potorono Asri Blok E No. 10 RT 06, Desa/ Kel. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul dikarenakan terdakwa membeli, mengkonsumsi dan menjual obat Trihexipenidhyl yang terdakwa beli dari saksi Haris Prasetyo ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli obat dari Haris Prasetyo dengan cara mengirimkan wa menanyakan ada obat trihexipenidhyl tidak dan kalau jawaban ada maka terdakwa menuju ke rumah Haris Prasetyo untuk mengambil obat tersebut sekaligus membayar obat;
- Bahwa tedakwa membeli obat dari Haris Prasetyo sudah tiga kali yang pertama harga Rp 400.000,-, kedua harga Rp 250.000,- yang ketiga harga Rp 200.000,- ;
- Bahwa sewaktu tedakwa ditangkap terdakwa telah berhasil menjual obat tersebut kepada Rizki, Iswandono, Bondet sebanyak 10 butir dengan harga Rp 35.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli obat untuk dikonsumsi sendiri dan Sebagian dijual ;
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak punya kapasitas untuk menjual obat trihexipenidhyl dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) buah kardus bekas bungkus handphone warna Putih yang berisi :
 - a. 2 (Dua) buah plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Trihexyphenidil.
 - b. 2 (Dua) buah plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidil.
 2. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh rubu rupiah).
 3. 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Type A5s warna Hitam dengan No.HP : 089512617689.
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah saksi ISWANDONO ditemukan barang bukti (berupa pil Trihexyphenidil sisa hasil pembelian dari Terdakwa) berupa : 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok yang berisi 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidil. Diadakan Pengujian Nomor : **127/NSK/22 tanggal 27 Juli 2022**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Chusnul Chotimah, S.Si, Apt,M.Sc yang menyatakan hasil pengujian atas nama tersangka LINTANG ANGGORO CATUR ATMODJO Alias LINTANG Bin JOKO SETYO ATMODJO (Alm) :
 - Pemerian : Tablet berwarna Putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain.
 - Berat contoh : sejumlah **5 (lima) tablet**.
 - Identifikasi : Positif Trihexyphenidyl.
 - Metoda Pustaka : KCKT / F1 Edisi VI.

Kesimpulannya :

Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.Sus /2022/PN.Smn



Catatan : (sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 128/NSK/22 tanggal 27 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Chusnul Chotimah, S.Si, Apt,M.Sc yang menyatakan hasil pengujian atas nama saksi ISWANDONO :
 - Pemerian : Tablet berwarna Putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain.
 - Berat contoh : **sejumlah 2 (dua) tablet.**
 - Identifikasi : Positif Trihexyphenidyl.
 - Metoda Pustaka : KCKT / F1 Edisi VI.

Kesimpulannya :

Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl.

Catatan : (sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019).

Dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi ;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.Sus /2022/PN.Smn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 buah kardus bekas bungkus handphone warna putih yang berisi :
 - ✓ 2 buah plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl.
 - ✓ 2 buah plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil trihexyphenidyl.
- Sisa total pil trihexyphenidyl setelah uji lab 5 butir pil adalah 25 butir pil trihexyphenidyl.
- 1 buah kertas grenjeng isi 3 butir pil pil trihexyphenidyl, setelah diuji lab 2 butir pil sisa 1 butir pil trihexyphenidyl

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan jika disalahgunakan bisa menyebabkan gangguan Kesehatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A5s warna hitam dengan no hp. 089512617689.

Oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lintang Anggoro Catur Atmodjo Alias Lintang Bin Joko Setyo Atmodjo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar RP 187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kardus bekas bungkus handphone warna putih yang berisi :
 - ✓ 2 buah plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexphenidyl.
 - ✓ 2 buah plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil trihexphenidyl.
 - Sisa total pil trihexphenidyl setelah uji lab 5 butir pil adalah 25 butir pil trihexphenidyl
 - 1 buah kertas grenjeng isi 3 butir pil pil trihexphenidyl, setelah diuji lab 2 butir pil sisa 1 butir pil trihexphenidyl
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.Sus /2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A5s warna hitam dengan no hp.
089512617689.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Devi Mahendrayani, S.H., M.H., dan Suparna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titik Hariyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Evita Christin. P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H

Suratni, S.H., M.H,

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

Titik Hariyanti., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.Sus /2022/PN.Smn